

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan Hukum.....	18
<b>BAB II        TINJAUAN        UMUM        TENTANG        ALTERNATIF</b>	
<b>              PENYELESAIAN SENGKETA, MEDIASI PERBANKAN DAN</b>	
<b>              OTORITAS JASA KEUANGAN</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	
1. Sengketa Dan Penyelesaian Sengketa Alternatif.....	21
2. Bentuk-bentuk Penyelesaian Sengketa.....	24

3.	Tujuan Pelaksanaan Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	30
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Mediasi Perbankan</b>		
1.	Pengertian, Asas, Dan Tujuan Mediasi Perbankan.....	33
2.	Lembaga Mediasi Perbankan .....	38
3.	Subjek Dan Objek Mediasi Perbankan .....	42
4.	Tata Cara Pelaksanaan Mediasi Perbankan.....	43
<b>C. Tinjauan Umum Mengenai Otoritas Jasa Keuangan Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan</b>		
1.	Latar Belakang Pendirian Otoritas Jasa Keuangan .....	51
2.	Pengertian Otoritas Jasa Keuangan .....	55
3.	Fungsi, Wewenang, Kedudukan Serta Asas Otoritas Jasa Keuangan dalam Sistem Perbankan Nasional.....	56
4.	Mediasi Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.....	62
 <b>BAB III      MEDIASI      PERBANKAN      SEBAGAI      ALTERNATIF PENYELESAIAN      SENGKETA      ANTARA      BANK      DAN NASABAH</b>		
<b>A. Kasus Penyelesaian Sengketa Nasabah Melalui Mediasi Perbankan.....</b>		
		65
<b>B. Pelaksanaan Mediasi Perbankan Dalam Menyelesaikan Sengketa Nasabah.....</b>		
		68

	C. Pelaksanaan Alternatif Penyelesaian Sengketa Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menyelesaikan Sengketa.....	73
<b>BAB IV</b>	<b>MEDIASI PERBANKAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA BANK DAN NASABAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN</b>	
	A. Pelaksanaan Mediasi Perbankan Dalam Rangka Menyelesaikan Sengketa Perbankan .....	82
	B. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melaksanakan Fungsi Mediasi Perbankan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	90
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Simpulan.....	97
	B. Saran.....	98
	DAFTAR PUSTAKA.....	100